



**KOMISI INFORMASI PUSAT
REPUBLIK INDONESIA**

ASLI

PUTUSAN

Nomor: 197/VI/KIP-PS-M-A/2011

KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Pusat yang memeriksa dan memutus Sengketa Informasi Publik
Nomor: 197/VI/KIP-PS-M-A/2011 yang diajukan oleh

Nama : Yayasan Pusat Pengembangan Informasi Publik

Alamat : Jl. Kliningan III Nomor 9 P Bandung 40264

Dalam persidangan di hadir oleh:

Muhamad Suryawijaya selaku ketua badan pengurus Yayasan Pusat Pengembangan Informasi Publik,

selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama : Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI

Alamat : Jl. Merdeka Selatan Nomor 18 Jakarta

Dalam persidangan berdasarkan surat kuasa Khusus Nomor: 006 Ks/06/SJN/2012 tertanggal 5 April 2012, di hadir oleh:

1. Muhidin SH MH

Jabatan: Kepala Sub Bagian bantuan Hukum Minyak dan Gas Bumi, Biro Hukum dan Humas, Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

2. Nunung Eko Ajiwihanto, ST

Jabatan: Kepala Sub Bagian Penyajian Data dan Informasi, Pusat Data dan informasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

3. Nazar Kusmana, SH

Jabatan: Pelaksana Bagian Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

4. Rani Indriasari, SH

Jabatan: Staf Sub Bagian Hukum dan Kerjasama, Pusat Data dan informasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

5. Lutfi Ekaputra Setiadi, SH

Jabatan: Staf Biro Hukum dan Humas, Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti dari Termohon;

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Pusat pada tanggal 1 Juni 2011.

Kronologi

[2.2] Pemohon mengajukan permohonan informasi melalui surat 09/P2IP-i/III/11, tertanggal 14 Maret 2011, kepada PPID Kementerian ESDM. Adapun informasi yang diminta oleh Pemohon adalah

1. Daftar Kontrak karya pertambangan, minyak Bumi, dan gas bumi yang beroperasi di Indonesia pada saat ini
2. Salinan kontrak karya pemerintah Republik Indonesia dengan PT Freeport Indonesia, PT Kalimantan Trimur Prima Coal, dan PT. Newmont Mining Cooperation, PT Chevron Pacific Indonesia.

[2.3] Pemohon mengajukan keberatan melalui surat 14/P2IP-i/III/11, tertanggal 15 April 2011, kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI, dengan alasan tidak ditanggapinya permohonan informasi yang disampaikan melalui surat 09/P2IP-i/III/11, tertanggal 14 Maret 2011, kepada PPID Kementerian ESDM.

[2.4] Sehubungan tidak adanya tanggapan atas permohonan *a quo* dari Termohon, maka pada tanggal 1 juni 2011 Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Pusat melalui surat nomor 16/P2IP-i/IV/11 tertanggal 31 Mei 2011.

[2.5] Majelis Pemeriksaan Pendahuluan Komisi Informasi Pusat memeriksa dan menetapkan melalui penetapan Nomor: 202/VI/PNTP-MPP.A/2011 tanggal 15 Juni 2011, bahwa permohonan tersebut diterima dan akan diselesaikan terlebih dahulu melalui Mediasi.

[2.6] Pada tanggal 23 September 2011, dalam mediasi antara Pemohon dengan Termohon juga menghasilkan kesepakatan perdamaian sehingga dikuatkan dengan Putusan Komis Informasi Pusat nomor: 197/VI/KIP-PS-M/2011 tanggal 23 September 2011 dengan amar putusan Memerintahkan kedua belah pihak untuk menaati kesepakatan bersama tersebut.

Adapun Kesepakatan perdamaian tersebut adalah:

1. Termohon bersedia memberikan daftar kontak karya pertambangan, minyak bumi, dan gas bumi yang beroperasi di Indonesia pada 10 (sepuluh) tahun terakhir yang berisi sekurang-kurangnya informasi tentang nama pihak kontraktor, jenis komoditas, lokasi dan luas wilayah.
2. Informasi sesuai Pasal 1 akan diberikan oleh Termohon paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja dari pelaksanaan mediasi ini (tanggal 7 Oktober 2011) melalui e-mail dengan alamat mail-p2ip@gmail.com dan/atau surat ke Jl. Kliningan III Nomor 9 B Bandung 40264.

[2.7] Pada tanggal 23 September 2011, dilaksanakan mediasi antara Pemohon dengan Termohon, dengan hasil mediasi gagal karena para pihak tidak mencapai kesepakatan untuk informasi tentang salinan kontrak karya pemerintah RI dengan PT Freeport Indonesia, PT Kalimantan Trimur Prima Coal, dan PT. Newmont Mining Cooperation, PT Chevron Pacific Indonesia. Pemohon berpendapat bahwa dokumen tersebut merupakan informasi yang terbuka sementara Termohon berpendapat bahwa dokumen tersebut merupakan informasi publik yang

dikecualikan sehingga Pemohon meminta proses penyelesaian sengketa dilanjutkan melalui ajudikasi Non Litigasi.

[2.8] Selanjutnya Komisi Informasi Pusat memanggil pihak Pemohon dan Termohon untuk menghadiri sidang ajudikasi tanggal 26 Maret 2012 yang dilakukan untuk penyelesaian sengketa melalui ajudikasi yang di hadiri oleh Pemohon dan Termohon. Dalam sidang ajudikasi tersebut, Pemohon menyatakan informasi yang diminta Hanya Salinan kontrak karya pemerintah Republik Indonesia dengan PT Freeport Indonesia, PT Kalimantan Trimur Prima Coal, dan PT. Newmont Mining Cooperation. Adapun untuk permohonan salinan kontrak karya PT Chevron Pacific Indonesia dimohonkan pada persidangan yang terpisah.

[2.9] Pada tanggal 26 Maret 2012 dan 21 Mei 2012 dilakukan sidang ajudikasi II dan III dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Alasan dan Tujuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.10] Termohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik karena permintaan informasi tidak ditanggapi oleh Termohon.

[2.11] Tujuan Permohonan informasi adalah sebagai bagian dari upaya Pemohon untuk ikut mewujudkan terciptanya pengelolaan industri ekstratif yang transparan dan akuntabel di Indonesia.

Petitum

[2.12] Mohon kepada Ketua Komisi Informasi Pusat untuk dapat menyelesaikan sengketa informasi publik sesuai dengan Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang KIP

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.13] Menimbang bahwa di persidangan Pemohon menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa adapun informasi yang diminta oleh Pemohon adalah mengajukan permohonan informasi melalui surat 09/P2IP-i/III/11, tertanggal 14 Maret 2011, kepada PPID Kementerian ESDM. Adapun informasi yang diminta oleh Pemohon adalah Salinan kontrak karya pemerintah Republik Indonesia dengan PT Freeport Indonesia, PT Kalimantan Trimur Prima Coal, dan PT. Newmont Mining Cooperation.

2. Permohonan Salinan kontrak karya pemerintah Republik Indonesia hanya dengan PT Freeport Indonesia, PT Kalimantan Trimur Prima Coal, dan PT. Newmont Mining Cooperation. Adapun untuk permohonan salinan kontrak karya PT Chevron Pacific Indonesia dimohonkan pada persidangan yang terpisah.
3. Bahwa tujuan permohonan informasi adalah sebagai bagian dari upaya untuk ikut mewujudkan terciptanya pengelolaan industri ekstraktif yang transparan dan akuntabel di Indonesia.
4. Bahwa poin pertama permintaan informasi sudah dituangkan dalam akta perdamaian pada saat mediasi namun informasi tersebut belum diberikan sehingga kami sampaikan kepada majelis bisa menjadi catatan tambahan permintaan informasi dalam persidangan.
5. Bahwa menanggapi pernyataan Termohon yang menyatakan kontrak karya merupakan informasi yang dikecualikan berdasarkan pasal 1338 KUHPerdara, Pemohon menilai perjanjian kontrak karya dengan pihak ketiga merupakan informasi yang terbuka berdasarkan pasal 11 huruf e UU KIP.

Surat-Surat Pemohon

[2.14] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Bukti P-1	Foto copy surat permohonan informasi surat nomor 09/P2IP-i/III/11, tertanggal 14 Maret 2011, kepada PPID Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral RI.
Bukti P-2	Foto copy surat pengajuan keberatan, nomor 14/P2IP-i/IV/11, tertanggal 15 April 2011, kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI.
Bukti P-3	Foto copy permohonan sengketa informasi ke Komis informasi Pusat
Bukti P-4	Foto copy Akta notaris, Perubahan Yayasan Pusat Pengembangan Informasi Publik tanggal 06-07-2010, nomor 01.
Bukti P-5	Foto copy surat Pengesahan Yayasan KEMENKUMHAM RI, Nomor: AHU.3176.AH.01.04. Tahun. 2010, Tertanggal 04 Agustus 2010
Bukti P-6	Foto copy KTP atas nama Muhammad Suryawijaya.

[2.15] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon.
 - b. Memerintahkan Termohon untuk segera memberikan jawaban atas informasi yang diminta Pemohon.
2. Subsider
- Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan Termohon

[2.16] Menimbang bahwa di persidangan adjudikasi pertama dan kedua Termohon memberikan keterangan sebagai berikut

1. Bahwa surat kuasa ini diberikan oleh atasan PPID yang baru terbentuk, dan belum sempat ditandatangani, sementara PPID-nya bernama Bapak Ego.
2. Bahwa berkaitan dengan permintaan informasi yang sudah menjadi kesepakatan pada saat mediasi, Termohon sudah mencoba untuk memberikan informasi yang diminta Pemohon melalui email, tapi gagal. Bahkan, informasi tersebut kami sudah bawa.
3. Bahwa untuk permintaan informasi oleh Pemohon Poin kedua, Termohon tidak bisa memberikan karena berdasarkan Pasal 17, kontrak kerjasama pemerintah dengan pihak ketiga bersifat *confidential* atau diadopsikan berdasar Pasal 1338 KUHPerdara yang berlaku *lex specialis* terhadap UU KPP dan isi kontrak dibuat oleh para pihak sebagai Undang-undang bagi pembuatnya.
4. Bahwa PPID di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral baru terbentuk, maka Termohon belum pernah melakukan uji konsekuensi.
5. Bahwa yang memiliki dokumen kontrak kerjasama itu adalah pemerintah selaku pihak yang berkontrak, dan dokumen tersebut bisa digandakan sehingga di Direktorat KEMENDIRI ESDM mempunyai dokumen itu, untuk kontrak kerjasama mineral ada di Direktorat Mineral dan Batu Bara, untuk kontrak kerjasama migas ada di bawah penguasaan Direktorat Migas.
6. Bahwa untuk pengawasan kontrak kerjasama yang masih *existing* telah dibentuk Badan Pelaksana untuk mengawasi kontrak kerjasama yang sudah dikembalikan ke Pemerintah.
7. Bahwa prosedur pembuatan kontrak itu yang melakukan penandatanganan kontrak karya kerjasama dulu yang tandatangan adalah pusat, semenjak ada Otonomi Daerah maka yang menandatangani sesuai dengan kewenangannya, untuk Freeport dan Newmont memakai yang lama 30 tahun, sehingga masih ada di pusat. Untuk generasi selanjutnya

sesuai dengan kewenangan yang ada sekarang yang namanya Pencadangan Wilayah yang ditenderkan secara terbuka. Untuk Migas, karena belum diotonomikan maka untuk bisa dikeluarkannya kontrak kerjasama pertama di lelang.

8. Bahwa untuk penguasaan dokumen kontrak karya kerjasama *Freeport* Pusat, Kaltim Pusat, dan Newmont Pusat ada di Termohon.
9. Bahwa kontrak karya kerjasama *Freeport* ditandatangani pada tahun 1997, Newmont pada tahun 2007, dan Kaltim, Termohon mengaku lupa. Untuk dasar hukum yang melandasi penandatanganan berdasarkan UU No. 4 tahun 1999 tentang Minerba, UU No. 11 tahun 2007, PP No. 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara
10. Bahwa berdasarkan UU No. 4 Tahun 1999, maka kalau dulu kontrak karya kerjasama sekaran bernama izin usaha yang menandatangani adalah Pemerintah Republik Indonesia yang diwakili oleh Kemen ESDM.
11. Bahwa bisa saja Pemohon mengetahui isi dokumen dengan tanpa harus mengetahui identitas para pihak, sepanjang Termohon merasa tidak dirugikan karena kontrak itu hanya berlaku untuk para pihak. Bahwa dokumen kontrak karya kerjasama itu berisi para pihak secara komersial, pembagian, cadangan sampai berapa lama pencadangan wilayah berdasar eksplorasi.
12. Bahwa dulu dokumen Kontrak Karya kerjasama itu dibawa ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mendapat persetujuan baru kemudian disahkan tapi tidak untuk diberikan. Sementara untuk pengawasan dilakukan oleh BPK.
13. Bahwa Termohon berpendapat Kontra Karya dan perjanjian kerjasama pengusahaan Batubara antara pemerintah sebagai Prinsipal dengan Kontraktor Swadaya adalah perjanjian bersifat keperdataan yang dibuat dan disetujui oleh kedua belah pihak, sebagaimana Buku Ketiga KUHPerdara tentang perikatan yang mengatur hak dan kewajiban yang terbit dari perjanjian.
14. Bahwa perjanjian adalah sebagai informasi publik yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 UU KIP. Sementara Kontrak Karya dan Perjanjian Kerjasama Penguasaan Pertambangan Batubara Berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara disebutkan: *"Semua persetujuan yang dibuat secara sah dengan Undang-undang berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya."*
15. Bahwa Termohon berkeberatan untuk memberikan Kontrak Karya dan Perjanjian Kerjasama dan atau pihak ketiga secara utuh. (Bisa diserahkan bagian dari isi perjanjian yang bersifat umum).

16. Bahwa Termohon berpendapat Kontrak Karya dan Perjanjian Kerjasama Penguasaan Pertambangan Batubara merupakan informasi yang dikecualikan dengan alasan dapat mengungkapkan kekayaan dan atau cadangan sumber daya alam sektor ESDM yang tersedia, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional dan hubungan dengan luar negeri, dapat membuka perioda studi kelayakan (FS) yang sudah dilakukan oleh badan usaha, dan Kontrak Karya dan Perjanjian Kerjasama Penguasaan Pertambangan Batubara bersifat *confidential* dan hanya pihak-pihak yang membuat persetujuan yang mengetahuinya.
17. Bahwa dalam Pasal 33 ayat(2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya juga harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Kontrak Kerja Sama antara Pemerintah sebagai Badan Publik dengan Pihak ketiga Para Kontraktor Kerja Sama di bidang mineral batubara, merupakan sumber daya alam strategis tak terbarukan yang dikuasai oleh negara dan komoditas vital yang memegang peranan penting dalam penyediaan devisa negara yang penting, maka pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin agar dapat dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.
18. Perjanjian Kerjasama/ Kontrak Karya Perusahaan Pertambangan Batubara adalah perjanjian antara Pemerintah dengan Perusahaan kontraktor swasta nasional/asing untuk melaksanakan pengusahaan pertambangan bahan galian batubara, mengacu pada ketentuan Pasal 8 (1) UU No. 1 Tahun 1967 penanaman
19. Modal Asing dan Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1996 tentang Ketentuan pokok perjanjian Karya Pengusahaan pertambangan. Ketentuan Pasal 8 (1) Penanaman Modal asing di bidang pertambangan, didasarkan pada suatu kerja sama dengan Pemerintah atas dasar kontrak karya atau bentuk lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
20. Tahapan Kegiatan perjanjian Karya pengusahaan pertambangan Batubara :
- Perundingan antara Team Perunding dengan calon kontraktor, mengenai hal-hal pokok dalam naskah perjanjian/kontrak
 - Menteri Pertambangan dan Energi menyampaikan naskah perjanjian Karya pengusahaan

Pertambangan Batubara dalam rangka PMA dan PMDN kepada BKPM untuk mendapatkan rekomendasi.

- c. Setelah mendapatkan rekomendasi ditandatangani pemerintah dengan kontraktor nasional, dan untuk PMA setelah dikonsultasikan ke DPR RI dan mendapat rekomendasi dari BKPM diajukan kepada Presiden untuk mendapatkan persetujuan
- d. Presiden memberikan persetujuan sekaligus memberikan wewenang kepada Menteri pertambangan dan Energi atas nama pemerintah untuk menandatangani perjanjian Karya perusahaan Pertambangan Batubara

21. Bahwa Kontrak Karya PT Freeport Indonesia company, PT Newmont Nusa Tenggara dan, perjanjian Karya Perusahaan Pertambangan Batubara PT Kaltim Prima Coal dituntut untuk lebih mampu mendukung kesinambungan pembangunan nasional untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dan kerahasiaan dan cadangan tersimpan perlu dijaga kerahasiaannya agar supaya :

- a. Terlaksana dan terkendalinya penambangan hasil bahan galian sebagai sumber daya alam dan sumber daya pembangunan yang bersifat strategis dan vital;
- b. Mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional untuk lebih mampu bersaing;
- c. Meningkatkan pendapatan negara dan memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya bagi perekonomian nasional, mengembangkan dan memperkuat industri, dan perdagangan Indonesia;
- d. Menciptakan lapangan kerja, memperbaiki lingkungan, meningkatnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

[2.17] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Bukti T-1	Foto copy surat Kuasa Khusus Sekretariat Jenderal Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 006 Ks/06/SJN/2012 tertanggal 5 April 2012.
Bukti T-2	Foto copy Identitas diri Termohon

[2.18] Menimbang bahwa Senin tanggal 25 Juni 2012 telah dilaksanakan pemeriksaan dokumen kontrak karya PT Newmont Nusa Tenggara dan PT Freeport Indonesia oleh Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (Ramly Amin Simbolon, Henny S. Widyaningsih,

Amirudin) yang menangani sengketa informasi Nomor 197/VI/KIP-PS-M/2011 antara Pemohon Yayasan Pusat Pengembangan Informasi Publik melawan Termohon Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, bertempat di Ruang Rapat Pusdatin ESDM yang dihadiri oleh Staf Pusdatin dan Biro Hukum dan Humas masing-masing:

1. Rinaldi Adam (Kepala Bidang Pelayanan Data dan Informasi ESDM)
2. Nunung Eko A. (Kepala Sub Bidang Penyajian Data dan Informasi ESDM)
3. Rani Indriasari (Staf Sub Bagian Hukum dan Kerjasama)
4. Lufti Ekaputra (Staf Biro Hukum dan Humas)

Dokumen kontrak karya PT Kaltim Prima Coal dengan Pemerintah Indonesia belum dapat disediakan pada saat pemeriksaan dan akan dikirimkan ke KIP selambat-lambatnya tanggal 5 Juli 2012.

[2.19] Menimbang setelah melakukan pemeriksaan tertutup majelis komisioner berpendapat bahwa isi dalam kontrak karya tersebut antara lain

1. Prosedur, Pelaksanaan, Pelaporan, ketentuan pajak oleh para pihak.
2. Hak dan kewajiban para pihak.
3. Dalam kontrak tidak ada secara eksplisit menyatakan bahwa keseluruhan dokumen kontrak kerjasama yang dimohon tertutup bagi pihak ketiga

[2.20] Menimbang sampai dengan tanggal 5 Juli 2012 KIP hingga saat ini belum menerima salinann Dokumen kontrak karya PT Kaltim Prima Coal dengan Pemerintah Indonesia.

[2.21] Menimbang bahwa pada tanggal 25 Juni 2012 Termohon menyampaikan hasil uji konsekuensi sebagai berikut

1. Pasal 338 KUHP Perdata menyebutkan bahwa semua perjanjian yang di buat secara sah sesuai dengan UU berlaku sebagai UU bagi mereka yang membuatnya, jika di telaah dalam Pasal 1313KUHP Perdata menjelsakan bahwa, apabila kedua pihak saling mengikatkan diri maka sebenarnya dengan adanya ikatan tersebut, kedua belah pihak berjanji sama-sama mempunyai hak dan juga kewajiban yang sama besarnya
2. Kerahasiaan laporan eksploitasi, dimana informasi tersebut memuat cadangan sumber daya yang terkandung bumi Indonesia.
3. Perihal informasi pajak-pajak dan lain-lain kewajiban perusahaan hal tersebut merupakan informasi yang di kecualikankarena bertentangan dengan Pasal 17 huruf e UU KIP yaitu informasi public yang apabila dibuka dan diberikan dapat merugikan

ketahanan ekonomi nasional karena terkait dengan rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional atau asing, saham dan asset vital milik negara serta rencana awal investasi asing.

4. Kontrak karya dan perusahaan Mineral dan batu bara di sector ESDM merupakan perjanjian internasional mengikat para pihak (negara) yang berkontrak yang merupakan dokumen negara adalah informasi public yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat merugikan hubungan luar negeri. Sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf f angka 1 dan 2

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

Kesimpulan Pemohon

[3.1] Menimbang Pemohon tidak menyampaikan kesimpulan.

Kesimpulan Termohon

[3.2] Menimbang Termohon tidak menyampaikan kesimpulan.

4. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur Pasal 35 ayat (1) huruf c UU nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP (UU KIP) *juncto* Pasal 3 ayat (2) huruf b, Pasal 3 ayat (3) huruf b, Pasal ayat (4) huruf b Peraturan Komisi Informasi nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP), yaitu dengan alasan tidak ditenggangnya permohonan informasi.

[4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Pusat untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon.

Terhadap kedua hal tersebut di atas, Majelis berpendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Pusat

[4.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5, Pasal 26 ayat (1) huruf a, Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c, dan d, Pasal 35 ayat (1) huruf b UU KIP *juncto* Pasal 3 ayat (2) huruf b, Pasal 3 ayat (3) huruf b, Pasal ayat (4) huruf b, Perki PPSIP pada pokoknya mengatur Komisi Informasi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui adjudikasi.

[4.4] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah sebagaimana tersebut di paragraf [2.10] dan [2.11];

[4.5] Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi melalui surat panggilan adjudikasi tanggal 26 Maret 2012 dan 21 Mei 2012

[4.6] Menimbang Pasal 2 ayat (3) UU KIP yang berbunyi:

“Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana”

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (2) UU KIP *juncto* pasal 1 angka 8 dan Pasal 30 ayat (1) huruf c, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) *juncto* Pasal 1 angka 6, Pasal 7 ayat (1) huruf c angka 4, dan Pasal 8 Perki PPSIP yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan Informasi Publik kepada Komisi Informasi Pusat setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon.

[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan:

1. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi melalui surat 09/P2IP-i/III/11, tertanggal 14 Maret 2011, kepada PPID Kementerian ESDM. Adapun informasi yang diminta oleh Pemohon adalah Daftar Kontrak karya pertambangan, minyak Bumi, dan gas bumi yang beroperasi di Indonesia pada saat ini dan Salinan kontrak karya pemerintah Republik Indonesia dengan PT Freeport Indonesia, PT Kalimantan Trimur Prima Coal, dan PT. Newmont Mining Cooperation, PT Chevron Pacific Indonesia.
(*vide bukti P-1*)

2. Bahwa Dalam pelaksanaan sidang adjudikasi tanggal 26 Maret 2012 Pemohon menyatakan untuk permohonan Salinan kontrak karya pemerintah Republik Indonesia hanya dengan PT Freeport Indonesia, PT Kalimantan Trimur Prima Coal, dan PT. Newmont Mining Cooperation. Adapun untuk PT Chevron Pacific Indonesia pada persidangan yang terpisah
3. Bahwa Pemohon mengajukan keberatan melalui surat 14/P2IP-i/III/11, tertanggal 15 April 2011, kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI, dengan alasan tidak ditanggapinya permohonan informasi yang di sampaikan melalui surat 09/P2IP-i/III/11, tertanggal 14 Maret 2011, kepada PPID Kementerian ESDM. (*vide bukti P-2*)
4. Bahwa pada tanggal 1 juni 2011 Pemohon mengajukan Permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Pusat melalui surat nomor 16/P2IP-i/IV/11 tertanggal 31 Mei 2011.
5. Bahwa Indentitas Pemohon di buktikan pada bukti P-4, bukti P-5 dan bukti P-6

[4.9] Menimbang dalam surat jawaban termohon bulan Mei 2011 menyampaikan bahwa:

Berkenaan dengan legal standing (*person a standi in judicio*) dan kepentingan hukum Pemohon Keberatan dalam perkara *a quo*, Termohon menyampaikan pendapat, sebagai berikut:

1. Sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi menyatakan bahwa Badan Publik wajib menyediakan informasi Publik setiap saat yang meliputi perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga, berlakunya undang-undang, yaitu:
 - a. Perorangan warga negara Indonesia;
 - b. Badan hukum publik atau Privat.
2. Bahwa menurut doktrin, kriteria untuk dinyatakan sebagai badan hukum salah satunya adalah adanya aturan yang menentukan suatu perusahaan dinyatakan sebagai badan hukum, seperti misalnya Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan PT sebagai badan hukum dan Pasal 1 angka 1 UU Yayasan yang menyatakan Yayasan sebagai badan hukum.
3. Bahwa yang mengajukan permohonan keberatan adalah yayasan yang didirikan menurut Hukum Indonesia yang bertujuan untuk memberikan berbagai informasi yang tidak bersifat rahasia informasi eksplorasi, eksploitasi produksi, pertambangan mineral dan batubara .

4. Bahwa Pemohon berdasarkan AD/ART nya lembaga swadaya masyarakat yang berbadan hukum yayasan Pusat Pengembangan Informasi Publik.
5. Oleh karena itu, Termohon meminta agar Yang Mulia Komisi Informasi Pusat yang memeriksa dan memutus Permohonan Keberatan ini berkenan menyatakan menolak Permohonan Keberatan dari Pemohon atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)

[4.10] Menimbang majelis komisioner berpendapat bahwa pemohon telah memenuhi syarat yang telah ditentukan UU KIP dan Perki 1 tahun 2010 dan 2 tahun 2010 sebagai mana terurai dalam paragraf [4.7] dan fakta persidangan yang terurai dalam paragraf [4.8] maka majelis komisioner berpendapat bahwa alasan Termohon sebagaimana di uraikan di paragraf [4.9] tidak relevan.

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.7], [4.8] dan [4.10] tersebut Majelis berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*), selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pokok permohonan

C. Pokok Permohonan

[4.12] Menimbang bahwa dari fakta hukum, dalil Pemohon, serta bukti surat, Majelis menemukan fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu:

- a. Pemohon telah mengajukan permohonan Informasi Publik sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara;
- b. Pemohon telah menempuh upaya keberatan kepada Termohon sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara

D. Pendapat Majelis

[4.13] Menimbang pokok perselisihan mengenai legal standing Pemohon dan Termohon telah dipertimbangkan oleh Majelis Komisioner di paragraf sebelumnya, Majelis akan mempertimbangkan **pertanyaan-pertanyaan** yang relevan dengan alasan penolakan pemberian informasi

[4.14] Menimbang Bahwa penolakan Termohon untuk memberikan informasi adalah

1. Kontrak kerjasama pemerintah dengan pihak ketiga bersifat *confidential* atau dirahasiakan berdasar Pasal 1338 KUHPerdara yang berlaku *lex specialis* terhadap UU KIP dan isi kontrak dibuat oleh para pihak sebagai Undang-undang bagi pembuatnya.
2. Kerahasiaan laporan eksploitasi jika dibuka dan diberikan dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia.
3. Pengungkapan informasi yang terkait ketentuan penghitungan pajak, bea-bea, pungutan, pembebanan, sumbangan, atau biaya disertai dengan formula perhitungannya yang dipungut atau dikenakan kepada perusahaan dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional dan /atau merugikan hubungan dengan luar negeri.

[4.15] Menimbang bahwa informasi tersebut di kuasi oleh Termohon.

Kontrak kerjasama pemerintah dengan pihak ketiga bersifat *confidential* atau dirahasiakan berdasar Pasal 1338 KUHPerdara yang berlaku *lex specialis* terhadap UU KIP dan isi kontrak dibuat oleh para pihak sebagai Undang-undang bagi pembuatnya.

[4.16] Menimbang bahwa dengan pertimbangan Termohon menolak memberikan informasi karena Kontrak kerjasama pemerintah dengan pihak ketiga bersifat *confidential* atau dirahasiakan berdasar Pasal 1338 KUHPerdara yang berlaku *lex specialis* terhadap UU KIP dan isi kontrak dibuat oleh para pihak sebagai Undang-undang bagi pembuatnya, Majelis komisioner berpendapat bahwa Pasal 1338 KUHPerdara tersebut mengatur tentang berlakunya mengikat bagi para pihak bukan mengatur tentang kerahasiaan dokumen atau informasi terkait kontrak karena Majelis Komisioner berpendapat dalam kontrak tidak ada secara eksplisit menyatakan bahwa keseluruhan dokumen kontrak kerjasama yang dimohon tertutup bagi pihak ketiga.

[4.17] Menimbang Majelis berpendapat, berdasarkan ketentuan yang ada dalam UU KIP tetap berlaku untuk informasi yang ada dalam kontrak kerjasama sepanjang tidak menyangkut informasi yang bersifat privat dan terikat ketentuan hukum perdata. Sehingga majelis komisioner berpendapat bahwa pemberlakuan aspek-aspek perdata yang diatur dalam kontrak kerjasama tidak dapat bertentangan dengan hukum publik

[4.18] Bahwa Majelis berpendapat, berdasarkan paragraph [4.16] dan [4.17], salinan dokumen kontrak kerjasama bersifat terbuka sepanjang tidak menyertakan informasi-informasi yang dikecualikan yang ada didalamnya.

Kerahasiaan laporan eksploitasi jika dibuka akan dan diberikan dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia.

[4.19] Menimbang bahwa Termohon berpendapat jika laporan terkait cadangan sumberdaya yang terkandung di bumi Indonesia di buka akan dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia, sesuai dengan ketentuan pasal 17 huruf d UU KIP.

[4.20] Menimbang majelis komisioner berpendapat bahwa dokumen laporan eksploitasi merupakan dokumen terpisah dari dokumen kontrak karya, dimana di dalam dokumen kontrak karya yang ada hanya kewajiban menyusun laporan eksploitasi. Sehingga majelis berpendapat bahwa laporan eksploitasi bukan termasuk kedalam pokok permohonan informasi terkait dokumen kontrak karya sehingga tidak relevan dengan pertimbangan pasal 17 huruf d UU KIP.

Pengungkapan informasi yang terkait ketentuan penghitungan pajak, bea-bea, pungutan, pembebanan, sumbangan, atau biaya disertai dengan formula perhitungannyayang dipungut atau dikenakan kepada perusahaan (perihal pajak dan lain-lain kewajiban perusahaan) dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional dan /atau merugikan hubungan dengan luar negeri.

[4.21] Menimbang bahwa termohon berpendapat informasi mengenai perihal pajak dan lain-lain kewajiban perusahaan dalam **Kontrak Karya dan perjanjian Kerjasama** antara Pemerintah RI dengan perusahaan pertambangan merupakan informasi yang di kecualikan karena jika di buka dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional sesuai dengan Pasal 17 huruf e UU KIP dan atau jika di buka dapat merugikan hubungan luar negeri sesuai dengan Pasal 17 huruf f angka 1 dan 2.

[4.22] Menimbang Majelis Komisioner berpendapat bahwa informasi mengenai perihal pajak dan lain-lain kewajiban perusahaan didalam kontrak karya hanya berisi kewajiban tetapi bukan mencantumkan besaran nilai nominal sehingga tidak relevan Termohon menggunakan alasan dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional sebagaimana dimaksud Pasal 17 huruf e UU KIP.

[4.23] Menimbang Majelis Komisioner berpendapat bahwa dokumen kontrak karya merupakan hasil negosiasi para pihak yang berkontrak, bukan merupakan korespondensi diplomatik dan tidak membahayakan bagi negara sehingga pendapat termohon yang menyatakan bahwa jika informasi tersebut dibuka akan merugikan posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan telah di ambil oleh negara dalam hubungannya dengan negosiasi internasional serta merupakan korespondensi diplomatik antar negara tidak relevan untuk di gunakan sebagai dasar pertimbangan.

[4.24] Menimbang bahwa terhadap pemeriksaan tertutup majelis komisioner, berpendapat dalam dokumen kontrak karya tidak terdapat informasi yang di kecualikan.

[4.25] Menimbang bahwa majelis komisioner berpendapat bahwa obyek *a-quo* adalah terkait dengan Pasal 11 ayat (1) huruf e UU KIP menyebutkan “ *Badan Publik wajib menyediakan informasi publik setiap saat yang meliputi: huruf e. perjanjian Badan publik dengan pihak Ketiga*” *Juncto* Pasal 13 ayat (1) huruf e UU KIP menyebutkan “ *setiap Badan Publik wajib menyediakan informasi publik setiap saat yang sekurang-kurangnya terdiri atas: huruf e. surat-surat perjanjian pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya.*

[4.26] Menimbang bahwa telah diadakan sidang adjudikasi tanggal 26 Maret 2012 dan 21 Mei 2012 dihadiri oleh Pemohon dan termohon.

[4.27] Menimbang Pasal 2 ayat (3) UU KIP yang berbunyi:

“Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana”

5. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[5.1] Komisi Informasi Pusat berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*.

[5.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*.

6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[6.1] Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

[6.2] Menyatakan bahwa informasi yang dimohon sebagaimana dimaksud pada paragraf [2.8] adalah informasi yang terbuka;

[6.3] Memerintahkan kepada termohon untuk memberikan informasi sebagaimana dimaksud paragraf [2.8] kepada pemohon selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan ini diterima termohon.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu **Ramly Amin Simbolon** selaku Ketua merangkap Anggota, **Henny S. Widyarningsih** dan **Amirudin** masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Rabu, 25 Juli 2012** dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada **hari Rabu, 25 Juli 2012** oleh Majelis Komisioner yang namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh **Aditya Indra Abrianto** sebagai Petugas Kepaniteraan, serta dihadiri oleh **Pemohon dan Termohon**.

Ketua Majelis

(**Ramly Amin Simbolon**)

Anggota Majelis

(**Henny S. Widyarningsih**)

Anggota Majelis

(**Amirudin**)

Petugas Kepaniteraan

(**Aditya Indra Abrianto**)

untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 61 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Jakarta, Juli 2012

Petugas Kepaniteraan



(Aditya Indra Abrianto)

KOMISI INFORMASI PUSAT